

## **Menafsir Pemikiran John Locke tentang Demokrasi dan Implikasinya bagi Demokrasi dan Bonus Demografi di Indonesia**

**Rolin Ferdilianto Sandelgus Taneo**  
Universitas Gajah Mada, Yogyakarta  
Email: rolintaneo0402@gmail.com

*Received: 18 Desember 2025 Revised: 06 Februari 2026 Published: 20 Mei 2026*

### **Abstract**

This study presents a contextual interpretation of John Locke's political philosophy, particularly his conception of democracy, which emphasizes the protection of human rights, individual freedom, and the right to private property as essential foundations of a healthy democratic system. These principles represent concrete manifestations of a democratic climate that promotes justice and social welfare. Using Locke's perspective as an analytical framework, this study examines the condition of democracy in Indonesia amid its ongoing political and social challenges. The study argues that a well-functioning democratic system is crucial for supporting Indonesia's demographic bonus and achieving the vision of Golden Indonesia 2045. Conversely, unresolved democratic problems may hinder the country's ability to respond effectively to demographic opportunities. This research employs a literature study method by analyzing Locke's political philosophy alongside contemporary issues of democracy and demographic change in Indonesia. The study is expected to contribute to the improvement of democratic quality in Indonesia and to offer a critical perspective on addressing the challenges and opportunities of the demographic bonus.

**Keywords:** Demographic bonus; democracy; political philosophy; John Locke

### **Abstrak**

Penelitian ini menyajikan interpretasi kontekstual terhadap filsafat politik John Locke, khususnya konsep demokrasinya, yang menekankan perlindungan hak asasi manusia, kebebasan individu, dan hak atas kepemilikan pribadi sebagai fondasi utama bagi sistem demokrasi yang sehat. Prinsip-prinsip tersebut merupakan manifestasi konkret dari iklim demokrasi yang mampu mendorong keadilan dan kesejahteraan sosial. Dengan menggunakan perspektif Locke sebagai kerangka analitis, penelitian ini mengkaji kondisi demokrasi di Indonesia di tengah berbagai tantangan politik dan sosial yang terus berkembang. Penelitian ini berpendapat bahwa sistem demokrasi yang berjalan dengan baik sangat penting untuk mendukung bonus demografi Indonesia dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Sebaliknya, berbagai persoalan demokrasi yang belum terselesaikan dapat menghambat kemampuan negara dalam merespons peluang demografis secara efektif. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan menganalisis filsafat politik Locke serta berbagai persoalan kontemporer mengenai demokrasi dan perubahan demografis di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia serta menawarkan perspektif kritis dalam menghadapi tantangan dan peluang bonus demografi.

**Kata Kunci:** Bonus demografi; demokrasi; filsafat politik; John Locke

## 1. Pendahuluan

Demokrasi pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan pembagian lembaga-lembaga kekuasaan, tetapi juga berhubungan dengan upaya membangun peradaban yang lebih baik dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu, demokrasi dapat dipahami sebagai suatu harapan atau cita-cita kolektif untuk membangun peradaban yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, seperti kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan.<sup>1</sup>

Dengan memahami demokrasi dalam perspektif tersebut, setiap warga negara didorong untuk terlibat secara aktif dalam menata kehidupan bersama. Demokrasi tidak seharusnya dipahami secara sempit hanya sebagai pembagian kekuasaan ke dalam tiga lembaga negara, tetapi juga sebagai ruang partisipasi publik dalam membangun kehidupan sosial dan politik yang lebih baik. Pemahaman normatif semacam ini memang bersifat ideal, tetapi pertanyaan penting yang perlu diajukan adalah bagaimana praksis demokrasi dalam konteks Indonesia. Apakah demokrasi di Indonesia telah berjalan dengan baik, atau justru masih menghadirkan berbagai bentuk keprihatinan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, diperlukan analisis yang lebih mendalam terhadap dinamika demokrasi di Indonesia. Pada bagian ini, penulis hanya memberikan satu contoh sebagai gambaran awal bahwa praktik demokrasi di Indonesia masih kerap terjerat oleh kepentingan elite dan karena itu tetap memerlukan evaluasi serta pembenahan yang berkelanjutan.

Kasus demonstrasi besar-besaran yang dilakukan masyarakat terkait usulan kenaikan gaji anggota DPR beberapa waktu lalu cukup menyita perhatian publik. Di tengah upaya Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi anggaran, para wakil rakyat justru mengusulkan kenaikan tunjangan dan gaji. Situasi tersebut menimbulkan kritik dari masyarakat, terutama karena angka kemiskinan dan pengangguran masih cukup tinggi, sementara Indonesia sedang berada pada fase bonus demografi dengan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif yang akan memasuki dunia kerja. Kondisi ini memicu gelombang demonstrasi di berbagai daerah, yang pada akhirnya mendorong pembatalan kebijakan kenaikan gaji bagi para wakil rakyat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian pejabat publik masih terjebak dalam kepentingan politik dan orientasi kekuasaan yang bersifat pribadi. Kekuasaan sering kali dipandang sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan dan memperkuat kepentingan tertentu, sehingga memunculkan anggapan bahwa empati terhadap kepentingan publik semakin melemah.<sup>2</sup> Kegeraman masyarakat yang diwujudkan melalui demonstrasi dapat dipahami sebagai bentuk kritik terhadap praktik demokrasi di Indonesia. Pada dasarnya, demokrasi yang sehat seharusnya mengedepankan prinsip kebersamaan, keadilan, dan

---

<sup>1</sup> C.B. Mulyatno, "Demokrasi sebagai Pola Hidup Menurut John Dewey," *DISKURSUS: Jurnal Filsafat dan Teologi STF Driyarkara* 10, no. 1 (2011): 17.

<sup>2</sup> Aisyah Maulani, "Gaji DPR: Antara Legitimasi Hukum dan Krisis Empati Publik," Universitas Internasional Batam, accessed October 2025, <https://www.uib.ac.id/gaji-dpr-2025-tunjangan-anggota-dewan/>

kesetaraan, bukan justru terjebak dalam kepentingan pribadi atau kelompok yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan ketegangan dalam kehidupan bernegara.

Dari realitas tersebut, penting untuk menggali lebih jauh gagasan Locke mengenai demokrasi. Sebagai catatan awal, konsep negara atau keadaan alamiah (*state of nature*) yang dikemukakan Locke berbeda dengan pandangan Thomas Hobbes. Hobbes memandang bahwa dalam keadaan alamiah manusia memiliki kebutuhan dan kepentingan yang sama, sehingga kelangkaan sumber daya berpotensi memicu konflik dan peperangan. Untuk menghindari situasi tersebut, manusia kemudian menyepakati pembentukan pemerintahan sipil guna menjamin keamanan dan stabilitas kehidupan masyarakat.<sup>3</sup>

Locke memandang bahwa dalam keadaan alamiah manusia memiliki kebebasan, tetapi kebebasan tersebut tidak dimaknai secara tanpa batas atau destruktif. Manusia hidup secara bebas dan independen tanpa berada di bawah otoritas tertentu, serta menikmati apa yang menjadi miliknya sesuai dengan kebutuhan secara wajar. Namun, Locke juga menyadari bahwa karena manusia hidup bebas dan tidak berada di bawah pengawasan otoritas tertentu, konflik sewaktu-waktu dapat muncul. Oleh karena itu, diperlukan kesepakatan sosial untuk membentuk negara dengan tujuan menjamin kebebasan, hak-hak pribadi, dan hak kepemilikan atas harta benda. Dalam perspektif ini, negara menurut Locke hadir untuk memastikan terwujudnya keadilan dan kesejahteraan secara merata, sedangkan teori negara menurut Thomas Hobbes lebih menekankan upaya mengatasi keadaan kacau yang muncul akibat konflik dan perebutan kebutuhan dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Catatan pemikiran Locke tersebut kemudian menjadi landasan yang menjiwai keseluruhan penelitian ini. Melalui perspektif tersebut, dinamika demokrasi di Indonesia dapat dilihat secara lebih kritis. Dengan merujuk pada contoh kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dibangun suatu tesis sementara bahwa demokrasi di Indonesia masih menyisakan banyak persoalan yang perlu dibenahi. Praktik demokrasi belum berjalan secara efektif karena kerap dipengaruhi dan dipelintir oleh berbagai kepentingan politik dan kelompok tertentu.

Dalam pandangan John Locke, sebagaimana dikutip oleh Franz Magnis-Suseno, ditegaskan bahwa wewenang negara, termasuk para pemangku kepentingan di dalamnya, tidak bersifat mutlak atau sewenang-wenang. Kekuasaan negara dibatasi oleh kedaulatan rakyat. Dalam perspektif tersebut, kehadiran negara dan para pemangku kepentingan seharusnya diarahkan untuk melindungi masyarakat serta memastikan bahwa hak-hak warga negara dapat terdistribusi secara adil dan merata.<sup>5</sup>

Dengan memperhatikan kondisi demokrasi Indonesia saat ini serta asumsi dasar Locke mengenai keberadaan negara dan peranannya dalam memperhatikan masyarakat, gagasan tersebut menjadi diskursus yang penting untuk terus dikembangkan. Melalui pemahaman terhadap pemikiran Locke, setidaknya terdapat perspektif yang dapat dijadikan rujukan bagi negara dan pemerintah untuk menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Perspektif ini juga relevan dalam menjawab tantangan dan peluang bonus demografi yang sedang dihadapi Indonesia.

---

<sup>3</sup> Fajrul Ilmy Darussalam et al., "Hakikat Manusia dan Relevansinya terhadap Isu-Isu Kemanusiaan: Analisis Komparatif Filsafat Politik Thomas Hobbes dan John Locke," *MEDIA: Jurnal Filsafat dan Teologi* 5, no. 2 (2024): 224.

<sup>4</sup> Darussalam et al., "Hakikat Manusia dan Relevansinya terhadap Isu-Isu Kemanusiaan," 220–23.

<sup>5</sup> Franz Magnis-Suseno, "'Masyarakat Warga' dalam Pemikiran Locke, Rousseau dan Hegel," in *Ruang Publik: Melacak "Partisipasi Demokratis" dari Polis sampai Cyberspace* (Yogyakarta: Kanisius, 2010), 111.

## 2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Metode ini dapat dipahami sebagai upaya untuk memperoleh pemahaman mengenai topik yang dibahas melalui penelusuran berbagai literatur yang relevan.<sup>6</sup> Penulis menggunakan sumber-sumber primer dan sekunder yang membahas pemikiran John Locke tentang demokrasi. Hasil penelusuran literatur tersebut kemudian dianalisis dan didialogkan dengan konteks demokrasi serta bonus demografi di Indonesia. Dengan demikian, kajian teoretis dalam penelitian ini berfokus pada pemikiran Locke dan dinamika demokrasi di Indonesia, sedangkan bonus demografi dipahami sebagai ranah praksis dari kajian teoretis yang dieksplorasi dalam penelitian ini.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 3.1. John Locke dan Pemikirannya tentang Demokrasi

John Locke adalah seorang filsuf empirisme yang lahir di Wrington, Somerset Utara, Inggris, pada 29 Agustus 1632. Pada masa kelahirannya, Inggris sedang berada dalam situasi politik dan sosial yang mencekam akibat konflik berdarah, terutama antara kelompok Protestan dan Katolik. Ketika Locke memasuki masa kanak-kanak, tepatnya pada usia sekitar sepuluh tahun, kembali terjadi konflik politik antara kaum Puritan dan Raja Charles I. Konteks sosial dan politik tersebut turut memengaruhi perkembangan pemikiran Locke, khususnya mengenai relasi antara masyarakat dan negara.<sup>7</sup>

Terkait pandangan Locke tentang demokrasi, bagi saya hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari eksposisinya mengenai negara alamiah (*state of nature*). Bertrand Russell, dengan mengikuti alur pemikiran Locke, menjelaskan bahwa dalam keadaan alamiah terdapat hukum alam, tetapi hukum tersebut masih berupa perintah-perintah ilahi dan belum dirumuskan oleh lembaga legislatif karena negara belum terbentuk. Ketika kesepakatan sosial atau kontrak sosial tercapai, eksistensi negara mulai diakui dan selanjutnya mendorong lahirnya pelembagaan pemerintahan sipil.<sup>8</sup>

Menarik untuk menelusuri lebih lanjut gagasan Locke mengenai kesepakatan atau kontrak sosial. Sebagaimana dikutip oleh John Sasan, Locke memandang bahwa secara alamiah manusia adalah penguasa atas dirinya sendiri. Manusia memiliki kebebasan, kemandirian, dan tidak tunduk secara mutlak pada otoritas mana pun. Selain itu, manusia juga memiliki hak untuk mengelola dan mempertahankan apa yang menjadi miliknya dalam batas-batas tertentu.

Namun, dalam keadaan bebas untuk menikmati hak-haknya, manusia juga merasa takut terhadap kemungkinan adanya pihak lain yang dapat mengancam atau melanggar hak tersebut. Karena rasa takut itulah, individu-individu dalam suatu komunitas kemudian memutuskan untuk membentuk pemerintahan atau lembaga sipil. Kehadiran pemerintahan sipil ini bertujuan menciptakan rasa aman dalam masyarakat, termasuk menjamin kebebasan individu dan hak kepemilikan atas harta benda.<sup>9</sup>

Mereka yang dipilih sebagai representasi masyarakat dalam pemerintahan sipil harus menjalankan tugas sesuai dengan aturan dan tidak bertindak sewenang-wenang. Setidaknya

---

<sup>6</sup> Khatibah, "Penelitian Kepustakaan," *Jurnal Iqra'* 5, no. 1 (2011): 38.

<sup>7</sup> Gili Argentini, "Pemikiran John Locke Sang Filsuf Politik," *Banten Tribun*, October 2021, accessed October 19, 2025, <https://www.researchgate.net/publication/355181381>.

<sup>8</sup> Bertrand Russel, *Sejarah Filsafat Barat*, (Pustaka Pelajar, 2002), 816.

<sup>9</sup> John Michael V. Sasan, "The Social Contract Theories of Thomas Hobbes and John Locke: Comparative Analysis," *SHANLAX: International Journal of Arts, Science and Humanities* 9, no. 1 (2021): 39.

terdapat tiga tugas utama dalam pemerintahan sipil, yaitu menetapkan aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat (*legislative power*), melaksanakan aturan yang telah dirumuskan (*executive power*), serta membangun hubungan dengan berbagai bagian dalam pemerintahan itu sendiri (*federative power*).<sup>10</sup>

Pembagian tiga bentuk kekuasaan yang dirumuskan oleh Locke kemudian menginspirasi Charles de Secondat Montesquieu dalam merumuskan konsep *trias politica*, yang mencakup kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam perspektif Montesquieu, kekuasaan federatif yang dirumuskan Locke lebih tepat dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Model pembagian kekuasaan ini kemudian diadopsi oleh Indonesia dalam menentukan corak demokrasinya, khususnya dalam pembagian lembaga-lembaga kekuasaan negara.<sup>11</sup> Kendati demikian, dalam tulisan ini ketiga lembaga kekuasaan tersebut akan disebut sebagai pemerintahan sipil, karena konsep tersebut dipandang mewakili keseluruhan kerangka pembahasan yang digunakan.

Dengan memperhatikan argumentasi-argumentasi tersebut, dapat dipahami bahwa Locke menawarkan suatu gagasan untuk menata kehidupan masyarakat agar berjalan secara harmonis. Bagi Locke, hal tersebut merupakan bagian dari hakikat alamiah manusia. Representasi masyarakat dalam pemerintahan sipil pada dasarnya bekerja demi kepentingan masyarakat itu sendiri. Keterpilihan mereka bukan untuk menjadi penguasa dengan otoritas mutlak, melainkan untuk memastikan bahwa hak-hak asasi manusia dalam masyarakat benar-benar dilindungi dan diperhatikan.

Pemerintahan sipil harus bekerja secara terukur dan terbatas, dalam arti bahwa kekuasaan mereka dibatasi oleh undang-undang yang telah dirumuskan bersama. Pemerintah perlu menyadari bahwa masyarakat memiliki hak-hak alamiah yang wajib dilindungi. Hak-hak alamiah tersebut merupakan unsur substansial dari hukum alamiah, sehingga kehadiran pemerintah harus memastikan bahwa hak-hak itu tetap terjaga, bahkan, jika memungkinkan, dijadikan dasar dalam membangun penghormatan terhadap setiap individu. Dengan adanya aturan yang mengikat, potensi penyalahgunaan kekuasaan setidaknya dapat dicegah sejak dini.<sup>12</sup>

Dengan memahami hakikat manusia, terbentuknya negara, dan pemerintahan sipil menurut Locke, kita dapat memperoleh gambaran mengenai hakikat demokrasi dalam pemikiran Locke. Konsep demokrasi tersebut kemudian menjadi kerangka analitis yang digunakan penulis untuk mendialogkan gagasan-gagasan Locke dengan konteks demokrasi di Indonesia.

### **3.2. Potret Demokrasi di Indonesia dan Upaya Membumikan Pemikiran John Locke dalam Medan Demokrasi Indonesia : Sebuah Kritik dan Evaluasi**

Demokrasi di Indonesia saat ini menunjukkan berbagai bentuk keprihatinan, terutama yang berkaitan dengan ketimpangan sosial dan kepentingan politik. Secara ideal, demokrasi seharusnya mampu membangun tatanan masyarakat yang adil dan setara. Namun, idealisme tersebut sering kali terhambat oleh kepentingan para elite. Salah satu persoalan yang mencederai praktik demokrasi di Indonesia adalah korupsi yang semakin masif. Dalam situasi ini, pemerintah terus berupaya melakukan berbagai langkah untuk memberantas praktik korupsi tersebut.

<sup>10</sup> Suseno, "Masyarakat Warga' Dalam Pemikiran Locke, Rousseau Dan Hegel," 110.

<sup>11</sup> Suseno, "Masyarakat Warga' Dalam Pemikiran Locke, Rousseau Dan Hegel," 111.

<sup>12</sup> Wm. A. Dunning, "The Political Philosophy of John Locke," *Political Science Quarterly* 20, no. 2 (1905): 230–31.

Setidaknya terdapat beberapa kasus korupsi besar yang menimbulkan kerugian hingga triliunan rupiah dan berhasil diungkap pada masa kepemimpinan Prabowo Subianto. Beberapa di antaranya adalah kasus gratifikasi dan suap perkara yang melibatkan ZAROF Ricar, kasus impor gula, kasus Pertamina Patra Niaga, serta sejumlah kasus korupsi lainnya yang masih berada dalam tahap penyelidikan.<sup>13</sup>

Fenomena korupsi merupakan persoalan yang memprihatinkan karena menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara elite dan masyarakat kecil. Di satu sisi, masyarakat harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup, sementara di sisi lain masih terdapat pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaan dengan menggelapkan uang negara. Dalam konteks ini, korupsi dapat dipahami sebagai tindakan yang merugikan kemanusiaan karena merampas sumber daya yang seharusnya didistribusikan bagi kesejahteraan masyarakat.

Otto Gusti Madung lalu mengartikulasikan korupsi sebagai sebuah praktik atau tindakan merampas apa yang menjadi hak dari orang miskin atau kaum marginal tanpa sama sekali memikirkan aspek kemanusiaan. Matinya rasa kemanusiaan ini menjadi sebuah mesin pembunuh yang langsung menyerang masyarakat marginal. Lebih parahnya lagi praktik korupsi ini dilakukan dengan sistem yang rapi, tetapi dalam ruang gelap, sebagai tindakan sembunyi-sembunyi dari para elit. Masyarakat kadang tertipu dengan cara picik para elit merampas haknya.<sup>14</sup>

Yang lebih ironis, praktik korupsi tersebut justru dilakukan oleh mereka yang dipilih sebagai wakil rakyat atau representasi masyarakat dalam pemerintahan sipil. Tidak hanya itu, sebagian dari mereka juga menuntut kenaikan gaji tanpa disertai komitmen yang konsisten untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Kondisi ini dapat dipahami sebagai salah satu penyebab munculnya kemarahan publik terhadap para pemimpin negara. Demonstrasi besar-besaran yang terjadi beberapa waktu lalu menjadi cerminan kekecewaan masyarakat sekaligus menunjukkan bahwa praktik demokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan serius yang perlu dibenahi.

Jika menggunakan perspektif Locke, para pemegang kekuasaan seharusnya berperan sebagai pihak yang melindungi aset masyarakat, yang dalam konteks ini juga dapat dipahami sebagai aset negara. Mereka memiliki tanggung jawab untuk bekerja demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Namun, dalam praktiknya, sebagian justru terjebak pada upaya memenuhi kepentingan pribadi. Dari situ kemudian muncul pertanyaan kritis mengenai bagaimana implementasi kebijakan tentang kepemilikan properti dan pengelolaan kekayaan negara dijalankan sebagai bagian dari upaya melindungi hak-hak masyarakat serta menjaga aset publik.

Dalam konteks tersebut, Rahadi Prayitno dan Arlis Prayugo memandang bahwa perspektif mengenai kepemilikan dan pengelolaan aset mengalami pergeseran seiring munculnya uang sebagai bagian penting dalam kehidupan sosial. Uang tidak lagi sekadar berfungsi sebagai alat transaksi ekonomi, tetapi juga menjadi ukuran status sosial dan kemapanan seseorang dalam masyarakat. Dalam teori kepemilikan menurut Locke, manusia diharapkan mengambil dari alam secukupnya sesuai kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak secara berlebihan memanfaatkan sumber daya yang ada. Namun, situasi tersebut berubah ketika uang menjadi pusat orientasi kehidupan ekonomi dan sosial. Kehadiran uang mendorong munculnya hasrat untuk mengumpulkan kekayaan tanpa batas, sehingga sebagian

---

<sup>13</sup> Rifqah, "Daftar 16 Kasus Korupsi Besar yang Sudah Dibongkar Prabowo Selama 9 Bulan Kepemimpinan," *Tribun News*, accessed October 17, 2025, [https://www.tribunnews.com/nasional/2025/07/02/daftar-16-kasus-korupsi-besar-yang-sudah-dibongkar-prabowo-selama-9-bulan-kepemimpinan?page=1&s=paging\\_new](https://www.tribunnews.com/nasional/2025/07/02/daftar-16-kasus-korupsi-besar-yang-sudah-dibongkar-prabowo-selama-9-bulan-kepemimpinan?page=1&s=paging_new).

<sup>14</sup> Otto Gusti Madung, *Post-Sekularisme, Toleransi dan Demokrasi* (Maumere: Ledalero, 2017), 138–39.

orang memilih jalan pintas dengan merampas hak orang lain demi mempertahankan atau meningkatkan status sosialnya.<sup>15</sup>

Pertanyaan yang paling fundamental dalam konteks ini adalah mengapa korupsi dapat terjadi. Apakah teori Locke kurang mampu mengakomodasi persoalan tersebut? Untuk menjawab pertanyaan ini, menarik mencermati gagasan George H. Sabine sebagaimana dikutip oleh Sunday dan rekan-rekannya. Menurut Sabine, filsafat politik Locke sulit diterapkan secara konsisten karena masih terdapat sejumlah kelemahan argumentatif. Salah satunya berkaitan dengan persoalan kepemilikan dan aset. Dalam hal ini, Locke dinilai tidak memberikan batasan yang tegas antara hak pribadi dan hak orang lain. Secara analogis, apabila kepemilikan atas barang atau aset dipahami sebagai hak individu dan usaha untuk memperolehnya dianggap sebagai bentuk kebebasan, maka kebebasan tersebut berpotensi disalahgunakan untuk merampas hak orang lain, sebagaimana terlihat dalam praktik korupsi. Oleh karena itu, Sabine menilai bahwa Locke perlu memberikan batasan yang lebih jelas mengenai hak-hak yang bersifat fundamental dan hak-hak yang bersifat derivatif.<sup>16</sup>

Dari catatan Sabine tersebut, dapat dipahami bahwa persoalan ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika kapitalisme. Kesenjangan sosial dalam masyarakat semakin tampak ketika orientasi untuk memperoleh aset dan kekayaan yang lebih besar mendorong sebagian pihak mengabaikan nilai-nilai bersama yang seharusnya dijaga demi terciptanya keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap hak kepemilikan. Dalam situasi seperti ini, kepentingan ekonomi dan akumulasi modal berpotensi menggeser orientasi demokrasi dari kesejahteraan bersama menuju kepentingan individual dan kelompok tertentu.

Di samping kasus korupsi, demokrasi Indonesia juga senantiasa diciderai dengan persoalan kepentingan politik. Kepentingan politik ini melahirkan fenomena dinasti politik, yang imbasnya juga pada produk hukum yang ada. Demokrasi lalu dipersempit sebagai milik keluarga tertentu, bukan lagi sebagai keterlibatan aktif seluruh perangkat masyarakat. Politik lalu dihayati sebagai cara memuluskan kepentingan keluarga, sepanjang ada keterjalinan antara satu figur dan figur lain dalam lembaga tertentu.<sup>17</sup>

Ketika membicarakan perihal dinasti politik, Locke banyak membahas kekuasaan ayah atas anak-anaknya. Kuasa ayah atas anak-anaknya ini besar kemungkinan dipengaruhi oleh sistem monarki yang ada di Inggris. Kuasa ayah tersebut selanjutnya diwariskan kepada anak sulungnya. Kuasa ayah ini juga memberikan pengaruh besar bagi anak yang akan melanjutkan kekuasaan karena sudah ada prototipe kepemimpinan, sehingga pewaris kuasa dapat melanjutkan hal tersebut.<sup>18</sup>

Dinasti politik juga dapat diartikan sebagai model berdemokrasi yang bertujuan mengokohkan posisi kekuasaan dalam lingkup keluarga. Saya sepakat dengan pendapat Ruri Maidany dan rekan-rekannya yang melihat bahwa dinasti politik lahir dari sikap serakah para elite untuk terus mempertahankan kekuasaan. Di samping itu, praktik politik di Indonesia juga sering kali menormalisasi tindakan korupsi karena terjebak dalam relasi antara kekuasaan politik dan kekuatan modal yang besar.<sup>19</sup> Situasi ini menunjukkan suatu paradoks,

---

<sup>15</sup> Rahadi B. Prayitno and Arlis Prayugo, *Teori Demokrasi: Memahami Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Deepublish, 2023), 16.

<sup>16</sup> Sunday et al., "Democracy and the Doctrine of Prerogative in John Locke: A Critique," 29.

<sup>17</sup> Muhammad Annizar Maulana et al., "Dinamika Perjalanan Dinasti Politik di Indonesia," *Jurnal Magister Ilmu Hukum "DEKRIT"* 15, no. 1 (2025): 77.

<sup>18</sup> John Locke, *Second Treatise of Government* (Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1980), 41–42.

<sup>19</sup> Ruri Maidany et al., "Politik Dinasti di Negara Demokrasi," *Syntax Admiration* 5, no. 3 (2024): 953.

yakni ketika negara yang mengklaim diri sebagai negara demokratis justru kerap mengingkari hakikat demokrasi itu sendiri.

Locke kemudian menolak sistem pewarisan kekuasaan. Penolakan ini setidaknya ditegaskan oleh Bertrand Russell dalam pembahasannya mengenai pemikiran Locke. Menurut Russell, sistem pewarisan kekuasaan dari ayah kepada anak sulung hanyalah kelanjutan dari prinsip keteladanan hidup Adam. Adam dipandang memiliki seorang pewaris, tetapi pewaris tersebut dianggap misterius karena tidak diketahui secara pasti siapa dirinya. Jika pewaris itu benar-benar diketahui, maka takhta seharusnya diberikan kepada penerus tersebut.<sup>20</sup> Penulis melihat bahwa kemisteriusan pewaris Adam tersebut jangan sampai menjadi ruang tafsir yang digunakan Locke untuk menolak suksesi pewarisan kekuasaan, dan sebaliknya lebih menekankan pentingnya kapasitas seseorang untuk terlibat dalam kepemimpinan.

Namun, hal yang paling menarik dari analisis Bertrand Russell mengenai penolakan Locke terhadap pewarisan kekuasaan adalah bahwa penolakan tersebut tidak selalu memberikan dampak besar terhadap kemajuan ekonomi di negara-negara yang mengadopsi konsep demokrasi. Dinasti politik mungkin dapat berkurang atau bahkan hilang, tetapi dinasti ekonomi tetap dapat bertahan. Hanya saja, banyak orang tidak menyadari gejala atau fenomena tersebut.<sup>21</sup>

Fenomena semacam ini tampaknya juga mulai terlihat dalam dinamika politik Indonesia. Meskipun pandangan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk kritik yang cukup tajam, perkembangan politik Indonesia belakangan menunjukkan bahwa setelah seorang pejabat atau politisi selesai menjabat, anggota keluarganya, terutama anak-anaknya, sering kali dipersiapkan untuk melanjutkan estafet kekuasaan. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa pola politik keluarga masih memiliki pengaruh yang kuat dalam dunia politik Indonesia. Selain itu, keberlanjutan dinasti politik juga kerap didukung oleh kekuatan finansial yang besar, sehingga akses terhadap kekuasaan menjadi lebih mudah dipertahankan dalam lingkup keluarga tertentu. Akibatnya, figur-figur politik yang muncul cenderung berasal dari kelompok yang sama dan kemudian dilanjutkan oleh generasi berikutnya.

Dinasti politik yang dijalankan dengan cara melanggar aturan merupakan bentuk penyangkalan terhadap prinsip demokrasi. Menurut Agama Sunday dan rekan-rekannya, pemerintahan yang sehat tercermin dalam penggunaan kekuasaan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta tidak melanggar hukum. Dalam konteks ini, otoritas politik memiliki batas-batas yang telah diatur oleh undang-undang sehingga kekuasaan tidak dapat dijalankan secara sewenang-wenang.<sup>22</sup>

Apakah kita hanya mengadopsi konsep demokrasi yang diklaim memberikan akses bagi setiap orang untuk terlibat dalam pemerintahan, tetapi pada kenyataannya hanya menjadi alibi untuk menyamarkan pola kepemimpinan yang bercorak monarki? Hipotesis ini memang menarik untuk ditelusuri lebih jauh, tetapi pembahasan tersebut tidak akan didalami dalam tulisan ini. Penulis hanya ingin menunjukkan bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia perlu terus dievaluasi, terutama jika dikaitkan dengan gagasan Locke yang menolak dinasti politik.

---

<sup>20</sup> Russel, *Sejarah Filsafat Barat*, 814.

<sup>21</sup> Russel, *Sejarah Filsafat Barat*, 815.

<sup>22</sup> Agama C. Sunday et al., "Democracy and the Doctrine of Prerogative in John Locke: A Critique," *Quest Journals: Journal of Research in Humanities and Social Science* 10, no. 3 (2022): 26.

Pada tataran ini, demokrasi di Indonesia terkadang tampak rapuh dan menimbulkan kekecewaan publik. Kerapuhan dan kekecewaan tersebut muncul karena demokrasi pada dasarnya merupakan sistem yang memiliki prosedur dan aturan yang harus dipatuhi bersama. Ketika aturan tersebut dilanggar, potensi kekacauan sosial dapat muncul dalam masyarakat. Dalam situasi seperti ini, demokrasi justru dapat kehilangan orientasinya dalam memperjuangkan kesejahteraan umum. Selain itu, klaim Indonesia sebagai negara demokratis juga berpotensi digunakan untuk menyelundupkan praktik politik transaksional di kalangan elite politik.<sup>23</sup>

Produk pemikiran Locke lainnya yang dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap demokrasi di Indonesia adalah persoalan penegakan hukum. Mereka yang dipilih sebagai bagian dari pemerintahan sipil atau lembaga legislatif memiliki tugas merumuskan undang-undang yang selanjutnya harus dipatuhi, baik oleh para pembuat hukum maupun oleh masyarakat. Dalam konteks ini, hukum seharusnya ditegakkan secara adil dan tidak diterapkan secara tebang pilih.<sup>24</sup>

Namun, persoalan yang muncul adalah bagaimana jika hukum justru tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Situasi menjadi semakin problematis apabila produk hukum yang dihasilkan terpengaruh oleh praktik mafia hukum atau suap. Dalam kondisi pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang seperti ini, kedaulatan seharusnya dikembalikan kepada rakyat. Dalam kerangka pemikiran Locke, pemerintahan sipil terbentuk melalui kesepakatan atau kontrak sosial yang bertujuan menjamin hak-hak masyarakat, bukan untuk melayani kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Locke lebih lanjut menjelaskan bahwa ketika komunitas politik telah terbentuk beserta aturan-aturan yang mengikat di dalamnya, maka kondisi tersebut seharusnya membangun kesadaran bersama, terutama bagi mereka yang berada dalam pemerintahan sipil, untuk mengarahkan komunitas menuju tujuan yang sama dan tidak terjebak dalam kepentingan pribadi. Semua pihak yang berada dalam komunitas politik harus tunduk pada ketetapan bersama tanpa adanya keistimewaan tertentu karena jabatan atau kekuasaan yang dimiliki.<sup>25</sup>

Dengan demikian, dalam pola demokrasi menurut Locke, kekuasaan pada dasarnya bersifat terbatas karena telah diatur oleh undang-undang sebagai dasar konstitusional negara. Dalam sistem seperti ini, tidak ada pihak yang kebal terhadap hukum, termasuk para pemangku kepentingan dan pejabat negara. Jika terbukti melakukan pelanggaran, mereka harus diproses dan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hukum juga tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi maupun kekuasaan tertentu. Selain itu, masyarakat memiliki peran penting untuk mengawal keadilan dan memastikan implementasi hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kepentingan bersama.<sup>26</sup>

### 3.3. Bonus Demografi sebagai Praksis

Setelah memberikan catatan evaluatif terhadap demokrasi di Indonesia dengan menggunakan perspektif Locke, tulisan ini selanjutnya bergerak ke arah praksis. Fokus praksis tersebut adalah bonus demografi dan bagaimana fenomena ini disikapi oleh

---

<sup>23</sup> Goenawan Mohamad, "Demokrasi dan Kekecewaan," in *Demokrasi dan Kekecewaan*, ed. Ihsan Ali-Fauzi and Samsu Rizal Panggabean (Jakarta: Democracy Project, 2011), 4, 8.

<sup>24</sup> Locke, *Second Treatise of Government*, 68–69.

<sup>25</sup> Locke, *Second Treatise of Government*, 52.

<sup>26</sup> Suseno, 'Masyarakat Warga' Dalam Pemikiran Locke, Rousseau dan Hegel," 111–12.

pemerintah sebagai bagian dari upaya menciptakan keadilan sosial, khususnya bagi masyarakat yang telah memasuki usia produktif dan akan terjun ke dunia kerja.

Bonus demografi secara sederhana bisa diartikan sebagai suatu keadaan dimana usia yang telah memasuki masa produktif (15-64 tahun) jauh lebih banyak dibandingkan dengan kelompok usia yang tidak produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas).<sup>27</sup> Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, pada akhir tahun 2024, jumlah penduduk yang telah memasuki usia produktif adalah sebesar 68,31 % atau berkisar diangka 194,75 juta penduduk Indonesia.<sup>28</sup>

Usia produktif menjadi isu yang banyak dibicarakan karena kelompok ini dipandang dapat menjadi penopang sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia.<sup>29</sup> Namun, persoalan mendasar yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana peluang tersebut mampu dibaca dan direspons oleh pemerintah Indonesia. Konsekuensinya, perlu ada inisiatif yang serius untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang memasuki usia produktif. Jika hal tersebut tidak dilakukan, angka pengangguran berpotensi meningkat dari waktu ke waktu. Dalam konteks ini, bonus demografi tampak bersifat paradoksal karena di satu sisi menghadirkan peluang besar, tetapi di sisi lain juga membawa tantangan yang tidak kecil.

Bonus demografi bukan sekadar variabel demografis yang berubah dari waktu ke waktu.<sup>30</sup> Kehadirannya menjadi dorongan bagi pemerintah dan seluruh pihak yang berkepentingan untuk membaca peluang serta menentukan langkah dan kebijakan yang tepat. Hal ini penting karena pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu juga diikuti oleh peningkatan jumlah masyarakat usia produktif secara signifikan. Jika strategi dan arah kebijakan tidak disusun dengan baik, kondisi tersebut dapat berimplikasi pada munculnya kesenjangan sosial dalam masyarakat. Akibatnya, persoalan kebangsaan akan semakin kompleks dan sulit diselesaikan.

Karena persoalan ini berkaitan dengan arah kebijakan yang akan diambil, pembahasannya tidak dapat dilepaskan dari upaya menciptakan iklim demokrasi yang adil dan sejahtera. Dalam konteks ini, dinamika politik turut menentukan kebijakan yang akan diterapkan negara. Pemerintahan sipil memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan mampu menjawab tantangan sekaligus menciptakan peluang dari bonus demografi. Adapun pembahasan mengenai strategi dan langkah konkret untuk menjawab persoalan tersebut akan dieksplorasi lebih lanjut pada bagian berikutnya.

### **3.4. Relevansi Pemikiran John Locke bagi Demokrasi Indonesia dan Strategi Menyikapi Bonus Demografi**

Setelah melihat uraian mengenai pemikiran Locke dan implikasinya dalam konteks Indonesia, penting untuk merumuskan kembali makna demokrasi serta relevansinya terhadap isu bonus demografi. Demokrasi dapat dipahami sebagai sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan kekuasaan. Pada saat yang sama, rakyat juga memiliki tanggung jawab etis untuk mengawasi berbagai kebijakan dan keputusan pemerintah agar tetap berpihak pada kepentingan bersama. Kontrol sosial tersebut

---

<sup>27</sup> Nurlina T. Muhyiddin et al., *SDM dalam Berbagai Perspektif* (Yogyakarta: IDEA Press, 2020), 19.

<sup>28</sup> Filemon Saing, "Generasi Muda, Bonus Demografi dan Masa Depan Indonesia," *Suara USU*, accessed October 2025, <https://suarausu.or.id/generasi-muda-bonus-demografi-dan-masa-depan-indonesia/>.

<sup>29</sup> Muhyiddin et al., *SDM dalam Berbagai Perspektif*, 20.

<sup>30</sup> Bryan S. Turner, *The Cambridge Dictionary of Sociology*, (Cambridge University Press, 2006), 128.

penting untuk memastikan bahwa tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mengabaikan kesejahteraan masyarakat.<sup>31</sup>

Bonus demografi merupakan realitas yang sangat nyata dalam konteks Indonesia. Karena itu, seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk menyikapinya secara serius. Cara merespons bonus demografi juga akan berimplikasi pada pemerataan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam kerangka pemikiran ini, pembahasan tidak terutama difokuskan pada strategi peningkatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja semata, tetapi lebih pada implementasi makna demokrasi menurut Locke yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan atas aset.

Untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, diperlukan tanggung jawab kolektif dari semua pihak. Oleh karena itu, penyediaan lapangan pekerjaan dan pemberian dukungan bagi masyarakat usia produktif untuk mengembangkan kemampuannya menjadi hal yang sangat penting. Tuntutan tersebut tidaklah berlebihan, mengingat para pejabat yang menduduki jabatan legislatif dan eksekutif dipilih melalui kehendak masyarakat dan karena itu memiliki tanggung jawab besar untuk memperjuangkan kesejahteraan publik. Partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi juga disertai harapan agar pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan bersama. Model demokrasi semacam ini sejalan dengan gagasan John Locke mengenai pentingnya hubungan saling percaya antara masyarakat dan pemerintah melalui kontrak sosial. Dalam perspektif tersebut, muncul pertanyaan mengenai apakah aset negara, seperti uang dan sumber daya publik lainnya, juga dapat dipahami sebagai aset masyarakat yang dikelola negara untuk kemudian didistribusikan kembali demi kesejahteraan rakyat. Pertanyaan ini berkaitan dengan konsep kepemilikan, hak asasi, dan kebebasan yang dikembangkan Locke.

Untuk menghindari spekulasi yang berlebihan, persoalan ini perlu dipahami melalui konsep keadaan alamiah dan pembentukan pemerintahan sipil menurut Locke. Sebagaimana dikutip oleh Lulzim Vrapca, Locke menegaskan bahwa kontrak sosial dibentuk untuk menjamin agar masyarakat dapat menikmati hak miliknya tanpa intervensi dari pihak lain. Dengan demikian, terdapat batas yang jelas antara hak milik pribadi dan kepentingan bersama yang dikelola negara demi kesejahteraan masyarakat secara luas.<sup>32</sup>

Dengan memahami secara jelas perbedaan antara milik pribadi dan milik bersama, prinsip kesetaraan dalam kehidupan masyarakat dapat lebih mudah diwujudkan. Nilai kesetaraan tersebut memberikan pemahaman bahwa tidak seharusnya terdapat penguasaan yang berlebihan oleh sebagian pihak atas sumber daya yang dimiliki bersama. Dalam konteks ini, kebebasan yang dimiliki setiap individu tidak dimaksudkan untuk mendominasi atau menguasai segala sesuatu, melainkan untuk digunakan secara bertanggung jawab dalam kerangka kehidupan bersama yang adil dan seimbang.<sup>33</sup>

Dalam perspektif ini, menjadi jelas bahwa apa yang menjadi milik negara atau milik bersama tidak boleh disalahgunakan, dicuri, atau dirampas demi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Pengelolaan aset publik seharusnya diarahkan bagi kesejahteraan masyarakat secara luas. Dengan demikian, salah satu praksis penting dari pemikiran Locke adalah penolakan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, termasuk praktik korupsi yang

---

<sup>31</sup> F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 127–28.

<sup>32</sup> Lulzim Vrapca, "John Locke's Political Philosophy," *Balkan Journal of Interdisciplinary Research* 10, no. 2 (2024): 92.

<sup>33</sup> Vrapca, "John Locke's Political Philosophy," 92.

merugikan kepentingan bersama. Dalam konteks negara demokratis, kesejahteraan masyarakat harus menjadi orientasi utama dalam setiap kebijakan publik.

Praxis lain dari pemikiran Locke dapat dilihat dalam pentingnya merumuskan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Dalam negara demokrasi menurut Locke, setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada regulasi dan undang-undang yang disepakati bersama. Hukum berfungsi sebagai pedoman bersama untuk menjaga keadilan dan melindungi hak-hak masyarakat. Dalam konteks Indonesia, misalnya, muncul pandangan mengenai perlunya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Undang-undang tersebut dinilai belum sepenuhnya responsif terhadap tantangan kontemporer, terutama terkait perlindungan pemuda dari eksploitasi digital, radikalisme daring, serta ketimpangan akses terhadap informasi dan teknologi. Padahal, persoalan-persoalan tersebut menjadi bagian penting dari dinamika masyarakat saat ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menghadirkan kebijakan yang mampu memberikan ruang bagi generasi usia produktif agar dapat mengembangkan potensi dan kapasitas mereka secara optimal.<sup>34</sup>

Selanjutnya, karena bonus demografi juga berkaitan erat dengan pengembangan sumber daya manusia, perhatian terhadap sektor pendidikan menjadi hal yang sangat penting. Pendidikan seharusnya dipahami sebagai salah satu hak dasar yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai juga perlu diperhatikan, termasuk tenaga pendidik dan berbagai sarana pendukung lainnya. Pendidikan memiliki peranan penting bukan hanya dalam mengembangkan kemampuan intelektual, tetapi juga dalam membentuk keterampilan dan kapasitas individu untuk menghadapi tantangan kehidupan sosial dan dunia kerja.

Melalui pendidikan formal maupun pendidikan vokasional, generasi muda perlu dipersiapkan secara serius agar mampu menghadapi dinamika dunia kerja di masa depan. Pendidikan yang baik akan membekali mereka dengan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan adaptif sehingga tidak menjadi generasi yang kurang responsif terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Sebaliknya, mereka diharapkan dapat berkontribusi secara aktif dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Berbagai usulan praktis yang telah diuraikan sebelumnya merupakan upaya untuk memberikan makna konkret bagi demokrasi melalui perhatian terhadap seluruh lapisan masyarakat. Pada prinsipnya, demokrasi lahir dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, apabila praktik demokrasi masih terjebak dalam kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, termasuk melalui praktik korupsi, maka hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari nilai-nilai demokrasi yang seharusnya menjamin kesejahteraan masyarakat secara bersama.

Pada akhirnya, pemerintahan akan berjalan secara efektif apabila kontrol sosial dari masyarakat benar-benar didengar dan diperhatikan. Melalui kontrol sosial tersebut, integritas, kejujuran, dan komitmen pemerintah dapat terus diuji dan diperkuat agar tetap menjalankan amanat publik secara bertanggung jawab. Jika iklim demokrasi semacam ini dapat diwujudkan, maka prinsip-prinsip demokrasi akan tetap terjaga dalam ruang publik. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya dipahami sebagai sarana untuk memperoleh kekuasaan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

---

<sup>34</sup> Arfianto Purbolaksono, "Menyongsong Bonus Demografi dengan Kebijakan yang Relevan," *Antara News*, accessed October 22, 2025, <https://www.antaranews.com/berita/4908185/menyongsong-bonus-demografi-dengan-kebijakan-yang-relevan>.

#### 4. Simpulan

Pemikiran demokrasi John Locke pada dasarnya menempatkan kepentingan bersama sebagai orientasi utama kehidupan politik dan hukum. Oleh karena itu, setiap perumusan kebijakan dan undang-undang tidak seharusnya hanya mengutamakan kepentingan individu atau kelompok tertentu, melainkan harus menjamin kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Dalam perspektif ini, demokrasi berkaitan erat dengan tanggung jawab negara untuk melindungi hak-hak warga negara, menjaga kebebasan individu, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya publik demi kepentingan pribadi. Prinsip-prinsip tersebut menjadi penting dalam konteks Indonesia yang sedang menghadapi tantangan demokrasi di tengah upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Bonus demografi yang dimiliki Indonesia merupakan peluang strategis yang perlu didukung oleh sistem demokrasi yang sehat, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, negara perlu menghadirkan kebijakan yang mampu mendukung generasi usia produktif, terutama melalui penyediaan lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan sistem hukum yang berpihak pada kepentingan publik. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 sangat bergantung pada kemampuan negara dan masyarakat untuk membangun budaya demokrasi yang inklusif, partisipatif, dan berintegritas. Jika prinsip-prinsip demokrasi dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab, maka Indonesia memiliki peluang besar untuk berkembang sebagai bangsa yang mandiri, demokratis, dan sejahtera.

#### 5. Kepustakaan

- Argentini, Gili. "Pemikiran John Locke Sang Filsuf Politik." *Banten Tribun*, October 2021. Accessed October 19, 2025. <https://www.researchgate.net/publication/355181381>.
- Darussalam, Fajrul Ilmy, et al. "Hakikat Manusia dan Relevansinya terhadap Isu-Isu Kemanusiaan: Analisis Komparatif Filsafat Politik Thomas Hobbes dan John Locke." *MEDIA: Jurnal Filsafat dan Teologi* 5, no. 2 (2024): 224–40.
- Dunning, Wm. A. "The Political Philosophy of John Locke." *Political Science Quarterly* 20, no. 2 (1905): 223–47.
- Hardiman, F. Budi. *Demokrasi Deliberatif*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Khatibah. "Penelitian Kepustakaan." *Jurnal Iqra'* 5, no. 1 (2011): 36–39.
- Locke, John. *Second Treatise of Government*. Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1980.
- Madung, Otto Gusti. *Post-Sekularisme, Toleransi dan Demokrasi*. Maumere: Ledalero, 2017.
- Maidany, Ruri, et al. "Politik Dinasti di Negara Demokrasi." *Syntax Admiration* 5, no. 3 (2024): 953–65.
- Maulana, Muhammad Annizar, et al. "Dinamika Perjalanan Dinasti Politik di Indonesia." *Jurnal Magister Ilmu Hukum "DEKRIT"* 15, no. 1 (2025): 77–89.
- Maulani, Aisyah. "Gaji DPR: Antara Legitimasi Hukum dan Krisis Empati Publik." Universitas Internasional Batam. Accessed October 2025. <https://www.uib.ac.id/gaji-dpr-2025-tunjangan-anggota-dewan/>.

- Mohamad, Goenawan. "Demokrasi dan Kekecewaan." In *Demokrasi dan Kekecewaan*, edited by Ihsan Ali-Fauzi and Samsu Rizal Panggabean. Jakarta: Democracy Project, 2011.
- Muhyiddin, Nurlina T., et al. *SDM dalam Berbagai Perspektif*. Yogyakarta: IDEA Press, 2020.
- Mulyatno, C.B. "Demokrasi sebagai Pola Hidup Menurut John Dewey." *DISKURSUS: Jurnal Filsafat dan Teologi STF Driyarkara* 10, no. 1 (2011): 17–32.
- Prayitno, Rahadi B., and Arlis Prayugo. *Teori Demokrasi: Memahami Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Deepublish, 2023.
- Purbolaksono, Arfianto. "Menyongsong Bonus Demografi dengan Kebijakan yang Relevan." *Antara News*. Accessed October 2025. <https://www.antarane.ws.com/berita/4908185/menyongsong-bonus-demografi-dengan-kebijakan-yang-relevan>.
- Rifqah. "Daftar 16 Kasus Korupsi Besar yang Sudah Dibongkar Prabowo Selama 9 Bulan Kepemimpinan." *Tribun News*. Accessed October 2025. [https://www.tribunnews.com/nasional/2025/07/02/daftar-16-kasus-korupsi-besar-yang-sudah-dibongkar-prabowo-selama-9-bulan-kepemimpinan?page=1&s=paging\\_new](https://www.tribunnews.com/nasional/2025/07/02/daftar-16-kasus-korupsi-besar-yang-sudah-dibongkar-prabowo-selama-9-bulan-kepemimpinan?page=1&s=paging_new).
- Russell, Bertrand. *Sejarah Filsafat Barat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Saing, Filemon. "Generasi Muda, Bonus Demografi dan Masa Depan Indonesia." *Suara USU*. Accessed October 2025. <https://suarausu.or.id/generasi-muda-bonus-demografi-dan-masa-depan-indonesia/>.
- Sasan, John Michael V. "The Social Contract Theories of Thomas Hobbes and John Locke: Comparative Analysis." *SHANLAX International Journal of Arts, Science and Humanities* 9, no. 1 (2021): 34–41.
- Sunday, Agama C., et al. "Democracy and the Doctrine of Prerogative in John Locke: A Critique." *Quest Journals: Journal of Research in Humanities and Social Science* 10, no. 3 (2022): 24–30.
- Suseno, Franz Magnis. "'Masyarakat Warga' dalam Pemikiran Locke, Rousseau dan Hegel." In *Ruang Publik: Melacak "Partisipasi Demokratis" dari Polis sampai Cyberspace*. Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Turner, Bryan S. *The Cambridge Dictionary of Sociology*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Vrapca, Lulzim. "John Locke's Political Philosophy." *Balkan Journal of Interdisciplinary Research* 10, no. 2 (2024): 88–95.